

Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada MTsN 2 Bukittinggi

Kuntum Khaira^{1*}, YuliArdiany²

^{1,2}Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Indonesia

*Corresponding author: kuntumkhaira2001@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Direvisi, 20-02-2024 Diterima, 17-03-2024 Dipublikasi, 30-03-2024	Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi melihat apakah perhitungan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penulis mengumpulkan data dengan cara observasi dan meminta langsung kepada wajib pajak Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh penulis, bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Dan cara perhitungannya sudah sesuai dan telah terprogram dalam komputer. Serta pelaporannya rutin dilakukan dengan ketentuan yang berlaku, ini dibuktikan dengan adanya lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan.
Kata Kunci: Perhitungan, Pelaporan, PPh 21	

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk pada sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari sektor pajak. Untuk meningkatkan pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan (Ulfa, 2019).

Perpajakan adalah salah satu perwujudan dari peran serta warga negara sebagai wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional. Bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari perusahaan ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja perusahaan.(Baguna dkk., 2017).

Mardiasmo (2018:3) mendefinisikan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat yaitu pajak pusat. Sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Pusat (DJP), pajak pusat meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan yang menjadi objek pajak yaitu penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (subjek pajak dalam negeri). Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dan pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai dengan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Penyetoran pajak dapat dilakukan di Bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah yang dimana akan diberikan bukti tanda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 (Izza, 2021). Setelah penyetoran dapat dilakukan wajib pajak yang telah melakukan pelunasan PPh, baik PPh terutang atas dirinya atau yang telah dipungut atau dipotong, juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan Pajak Penghasilan yang telah dilunasinya, sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Pelaporan pajak sesuai waktu yang telah ditentukan, namun apabila batas waktu pelaporan pajak jatuh pada hari libur, maka batas waktu tersebut diajukan pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur ke Kantor Pelayanan Pajak.

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi yang merupakan instansi dibawah naungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Setiap jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di MTsN 2 Bukittinggi diberi imbalan berupa gaji, upah, dan tunjangan lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD. Atas imbalan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi tersebut, harus dipotong PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan pemerintah. Penelitian ini akan melihat bagaimana perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil di MTsN 2 Bukittinggi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010, PPh Pasal 21 baik final maupun tidak final yang telah dipotong dari penghasilan PNS nantinya akan disetor dan dilaporkan oleh bendahara pemerintah ke kas negara. Pelaporan ini dilakukan bendahara dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui *e-SPT*.

Penelitian yang dilakukan Attamimi (2018) menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa lembaga yang penerapan pajaknya tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan terdapat kesalahan dalam pengenaan tarif PTKP yang tidak sesuai sehingga menyebabkan kesalahan pada perhitungan PPh Pasal 21 dan terjadi selisih pada perhitungan pajak pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Kesalahan tersebut terjadi karena kurangnya ketelitian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menghitung tarif pemotongan PPh Pasal 21 dimana perhitungan PPh Pasal 21 tersebut masih memakai peraturan PTKP yang lama bukan yang baru. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Izza di SD N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes dengan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 gaji Pegawai Negeri Sipil pada SD N 03 Dukuhtengah telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penulis lebih memfokuskan dengan menganalisa, melihat, mengamati, bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi.

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 MTsN 2 Bukittinggi telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada MTsN 2 Bukittinggi?
2. Apakah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 di MTsN 2 Bukittinggi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008?

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 (1)” menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro, pajak merupakan iuran rakyat terhadap negaranya yang berdasarkan undang-undang. Pajak juga diartikan sebagai peralihan kekayaan oleh sektor swasta pada sektor publik dan dapat dipaksakan. Iuran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum. Djajadiningrat Pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Kewajiban berupa pungutan tersebut sudah didasarkan pada peraturan pemerintah, sehingga bisa dipaksakan. Menurut Andriani, pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan serta terutang bagi yang wajib membayarnya. Iuran ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung, melainkan iuran tersebut diolah dan dipakai oleh negara untuk pembiayaan yang diperlukan pemerintah.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib pajak bagi orang pribadi atau badan yang di bayarkan dengan tata cara yang sesuai dengan undang-undang dan bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung yang penggunaannya bagi kesejahteraan rakyat.

Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019: 3) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 10 kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:7) Terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain untuk pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan

- b. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya penyerahan barang jasa.
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif
Pajak yang penanganannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh tersebut terdapat subjek pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
 - b. Pajak Objektif
Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya: PPh, PPn, dan PPnBM.
 - b. Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tinggi (pajak provinsi) maupun tingkat II (kota/kabupaten) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2008 Tahun 2009. Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor.

Tarif Pajak

Siti Resmi (2019) menjelaskan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Menurut Siti Resmi (2019), jenis tarif pajak dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Tarif Tetap
Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Tarif tetap diterapkan pada bea materai di Indonesia. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapapun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp6.000,-
2. Tarif Proporsional
Tarif Proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Tarif proporsional di Indonesia diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu sebesar 10%, PPh pasal 26 dengan tarif 20%, PPh pasal 23 dengan tarif 15% dan 2% untuk jasa lain-lain, dan lainnya.
3. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Tarif Progresif Proporsional
Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap. Tarif progresif proporsional diterapkan dalam tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 1, Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp. 50.000.000,- sebesar 5%, Penghasilan Kena Pajak mulai dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- sebesar 15%, Penghasilan Kena Pajak mulai dari Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- sebesar 25%, Penghasilan Kena Pajak sampai di atas Rp. 500.000.000,- sebesar 30%.
- b. Tarif Progresif Degresif
Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, namun kenaikan persentase tersebut menurun.
- c. Tarif Degresif,
Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Wajib Pajak PPh Pasal 21 atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Pasal 3 peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-16/PJ/2016 adalah orang pribadi merupakan:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, atau uang manfaat pension, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. Pemeberi jasa dalam segala bidang termasuk Teknik, computer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. Agen iklan
 - h. Pengawas atau pengelola proyek;
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. Petugas atau pengelola proyek
 - k. Petugas dinas luar asuransi; dan/atau

1. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai; dan/atau
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain;
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b. Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. Peserta pendidikan pelatihan;
 - e. Peserta kegiatan lainnya;

Pada pasal 4 peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-16/PJ/2016 tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) c Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 17 (1) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Pajak Menurut Undang-Undang yang berlaku

Lapisan Penghasilan Tidak kena Pajak	Tarif
0 – Rp 60.000.000,00	5%
>Rp 60.000.000,00 – Rp 250.000.000,00	15%
>Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	25%
>Rp 500.000.000,00 – Rp 5.000.000.000,00	30%
>Rp 5.000.000.000,00	35%

Sumber: Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut:

- a. Rp 54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Rp 4.500.000,00 untuk tambahan Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp 54.000.000,00 untuk tambahan seorang istri dimana penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp 4.500.000,00 untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah (ayah, ibu, anak kandung) dan keluarga semenda (mertua, anak tiri, ipar) dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

Cara Menghitung PPh Pasal 21

Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tata cara perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

- a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima selama sebulan yang meliputi seluruh gaji dan tunjangan.
- b. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan dengan biaya jabatan dan iuran pensiun.
- c. Selanjutnya dihitung penghasilan netto setahun, yaitu jumlah penghasilan netto sebulan dikalikan 12 (dua belas).
- d. Dalam hal pejabat negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota Polri mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
- e. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak yaitu sebesar Penghasilan netto setahun sebagaimana dimaksud pada huruf c atau huruf d, dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- f. PPh Pasal 21 terutang atas perkiraan penghasilan setahun dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak.
- g. Selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah sebulan, yaitu:
 - Jumlah PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dibagi dengan 12 (dua belas).
 - Jumlah PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Rumus Menghitung Pajak Penghasilan PPh Pasal 21:

$$(\text{Penghasilan Bruto} - (\text{Biaya Jabatan} + \text{Iuran Pensiun} + \text{PTKP}) \times \text{Tarif Pajak})$$

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21:

Andi bekerja pada perusahaan PT ABC, memperoleh upah sebesar Rp. 15.000.000 per bulan dan statusnya adalah menikah dan memiliki 2 orang anak. Perusahaan tersebut mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan membayar premi sesuai dengan ketentuan dari BPJS, antara lain sebagai berikut:

- Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,89%. Dibayar oleh perusahaan.
 1. Program Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%, dibayar oleh perusahaan.
 2. Program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,7%, 3,7% dibayar oleh perusahaan, dan 2% oleh Andi.
 3. Program Jaminan Pensiun sebesar 3%, 2% dibayar oleh perusahaan, dan 1% oleh Andi.

Catatan:

- Penambah penghasilan bruto: JKK dan JKM
- Pengurang penghasilan bruto: JHT dan Jaminan Pensiun yang dibayar Andi

Gaji	15.000.000
Jaminan Kecelakaan Kerja	133.500
Jaminan Kematian	45.000
Jumlah Penghasilan Bruto	15.178.500
Pengurang	
Biaya Jabatan	

5% x 15.178.500 = 758.925	500.000	
Jaminan Hari Tua 2% x 15.000.000	300.000	
Jaminan Pensiun 1% x 15.000.000	150.000	
Total Pengurang		950.000
Penghasilan Neto Sebulan		14.228.500
Penghasilan Neto Setahun		
12 x 14.228.500		170.742.000
PTKP- Status K2		
Wajib Pajak	54.000.000	
WP Kawin	4.500.000	
2 Orang anak	9.000.000	
Total PTKP		67.500.000
PTKP Setahun		103.242.000
PPh Pasal 21 Terutang		
5% x 60.000.000	3.000.000	
15% x 43.242.000	6.486.300	
Total PTKP setahun		9.486.300
PPh Pasal 21 Per bulan		
9.486.300 : 12		790.525

Sumber: Aprilia (2020)

Perhitungan biaya jabatan diatas 5% x 15.175.500 (penghasilan bruto) adalah sebesar 758.925 namun sesuai Undang-Undang yang berlaku diperkenankan nilainya adalah maksimal 6.000.000 per tahun atau 500.000 per bulan.

METODE PENELITIAN

Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono (2018), studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.

Data kepustakaan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan dan Buku Perpajakan Siti Resmi.

Studi Lapangan

Menurut Danang Sunyoto (2016) Studi Lapangan adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019:314) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian, yaitu dokumen-dokumen yang terkait dengan data, baik primer maupun sekunder. Pada tahap ini penulis meminta dokumen berupa bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada MTsN 2 Bukittinggi.

2. Obsevasi

Menurut Sugiyono (2019), Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya, yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis Data

Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif yang akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

a. Data Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2019) data kuantitatif merupakan data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Data Kualitatif

Menurut Sugiyono (2019) data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu menjadi hipotesis.

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif yang didapat pada tugas akhir ini berupa bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil pada MTsN 2 Bukittinggi.

Sumber Data

Menurut Sugiyono sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:224) pengumpulan data merupakan langkah yang strategis digunakan oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan data dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019) data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Pada penelitian ini data yang diperoleh yaitu data sekunder. Dan diperoleh dari penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, situs resmi kementerian, perpustakaan, dan situs-situs perpajakan sebagai penunjang data ataupun pelengkap data.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:147), analisis deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Analisis deskriptif kuantitatif yang dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di MTsN 2 Bukittinggi dengan cara memperoleh data berupa bukti potong yang kemudian mengujinya dengan menghitung kembali Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil MTsN 2 Bukittinggi

Dari ketentuan-ketentuan pemerintahan atas PPh Pasal 21 yang dikenakan pada pegawai tidak saja berupa gaji melainkan semua yang diterima oleh pegawai tempat mereka bekerja, di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi. Dan dapat kita lihat contoh perhitungan PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil terhadap penghasilannya sebulan.

1. Ibu Sri Rahmi Putri merupakan Pegawai Negeri Sipil di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi memiliki status K/2 pada tahun 2023 memperoleh gaji Rp.51.997.600/ tahun, tunjangan suami/isteri Rp.5.199.760/tahun, tunjangan anak Rp.2.079.904/tahun, tunjangan profesi guru Rp.45.806.448/tahun, tunjangan struktural Rp.4.578.000/tahun, tunjangan beras Rp.4.055.520/tahun, uang makan Rp.10.101.000/tahun, biaya jabatan Rp.6.000.000/tahun, dan iuran pensiun Rp.2.815.670/tahun.

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Ibu Sri Rahmi Putri

Penambahan:		
Gaji Pokok	Rp. 51.997.600	
Tunjangan Suami/Isteri	Rp. 5.199.760	
Tunjangan Anak	Rp. 2.079.904	
Tunjangan Profesi Guru & Selisih Tukin	Rp.45.806.448	
Tunjangan Struktural/Fungsional	Rp.4.578.000	
Tunjangan Beras	Rp.4.055.520	
Tunjangan Khusus	Rp.962	
Uang Makan	Rp.10.101.000	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp.123.819.194
Pengurangan:		
Biaya Jabatan	Rp.6.000.000	
Iuran Pensiun/Iuran THT/JHT	Rp.2.815.670	
Total Pengurangan		(Rp.8.815.670)
Penghasilan Neto Setahun		Rp.115.003.524
Penghasilan Tidak Kena Pajak		
Wajib Pajak Pribadi	Rp.54.000.000	
Status Kawin	Rp.4.500.000	
Tanggungan Anak	Rp.9.000.000	
Total Penghasilan Tidak Kena Pajak		(Rp.67.500.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp.47.503.524
PPh terutang:		
Rp.0-Rp.60.000.000	5%	Rp.2.375.150
Rp.60.000.000 – Rp.250.000.000	15%	
Rp.250.000.000 – Rp.500.000.000	25%	
Rp.500.000.000 – Rp.5.000.000.000	30%	
>Rp.5.000.000.000	35%	
PPh Pasal 21 Setahun		Rp.2.375.150

2. Ibu Adriani Guru Pegawai Negeri Sipil di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi memiliki status K/2 memperoleh gaji pada tahun 2022 Rp.37.005.900/tahun, tunjangan suami/isteri Rp.3.700.590/tahun, tunjangan anak Rp.1.480.236/tahun, tunjangan profesi guru Rp.11.583.310/tahun, tunjangan beras Rp.4.055.520/tahun, tunjangan khusus Rp.2.590.806/tahun, uang makan Rp.9.583.000/tahun, biaya jabatan Rp.3.499.968, dan iuran pensiun Rp.2.003.869/tahun.

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Ibu Adriani

Penambahan:		
Gaji Pokok	Rp.37.005.900	
Tunjangan Suami/Isteri	Rp.3.700.590	
Tunjangan Anak	Rp.1.480.236	
Tunjangan Profesi Guru & Selisih Tukin	Rp.11.583.310	
Tunjangan beras	Rp.4.055.520	
Tunjangan khusus	Rp.2.590.806	
Uang Makan	Rp.9.583.000	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp.69.999.362
Pengurangan:		
Biaya Jabatan	Rp.3.499.968	
Iuran Pensiun/Iuran THT/JHT	Rp.2.003.869	
Total Pengurangan		(Rp.5.503.837)
Penghasilan Neto Setahun		Rp.64.495.525
Penghasilan Tidak Kena Pajak		
Wajib Pajak Pribadi	Rp.54.000.000	
Status Kawin	Rp.4.500.000	
Tanggungan Anak	Rp.9.000.000	
Total Penghasilan Tidak Kena Pajak		Rp.67.500.000
Penghasilan Kena Pajak		-
PPh terutang:		
Rp.0-Rp.60.000.000	5%	-
Rp.60.000.000 – Rp.250.000.000	15%	-
Rp.250.000.000 – Rp.500.000.000	25%	-
Rp.500.000.000 – Rp.5.000.000.000	30%	-
>Rp.5.000.000.000	35%	-
PPh Pasal 21 Setahun		-

3. Ibu Dasriyanti Guru Pegawai Negeri Sipil di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi memiliki status K/2 memperoleh gaji pada tahun 2023 Rp.51.963.600/tahun, tunjangan suami/isteri Rp.5.196.360/tahun, tunjangan anak Rp.1.844.526/tahun, tunjangan profesi guru Rp.45.849.153/tahun, tunjangan struktural Rp.4.578.000/tahun, tunjangan beras Rp.3.838.260/tahun, uang makan Rp.10.101.000/tahun, biaya jabatan Rp.6.000.000/tahun, dan iuran pensiun Rp.8.802.713/tahun.

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Ibu Dasriyanti

Penambahan:		
Gaji Pokok	Rp.51.963.600	
Tunjangan Suami/Isteri	Rp.5.196.360	
Tunjangan Anak	Rp.1.844.526	
Tunjangan Profesi Guru & Selisih Tukin	Rp.45.849.153	
Tunjangan Struktural/Fungsional	Rp.4.578.000	
Tunjangan Beras	Rp.3.838.260	
Tunjangan Khusus	Rp. 1.368	
Uang Makan	Rp.10.101.000	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp.123.372.267
Pengurangan:		
Biaya Jabatan	Rp.6.000.000	
Iuran Pensiun/Iuran THT/JHT	Rp.8.802.713	
Total Pengurangan		(Rp.8.802.713)
Penghasilan Neto Setahun		Rp.114.569.554
Penghasilan Tidak Kena Pajak		

Wajib Pajak Pribadi	Rp.54.000.000	
Status Kawin	Rp.4.500.000	
Tanggungan Anak	Rp.9.000.000	
Total Penghasilan Tidak Kena Pajak		(Rp.67.500.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp.47.069.554
PPh terutang:		
Rp.0-Rp.60.000.000	5%	Rp.2.353.450
Rp.60.000.000 – Rp.250.000.000	15%	
Rp.250.000.000 – Rp.500.000.000	25%	
Rp.500.000.000 – Rp.5.000.000.000	30%	
>Rp.5.000.000.000	35%	
PPh Pasal 21 Setahun		Rp.2.353.450

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada MTsN 2 Bukittinggi

Setelah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil, sistem Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01-PJ/2017 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan elektronik (*e-SPT*) sebagai kebijakan dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dengan menggunakan *e-SPT* bendahara tidak perlu melaporkan Pajak Penghasilan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak. Batas waktu penyampaian SPT Masa paling lambat disampaikan tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Setelah melakukan pelaporan wajib pajak akan memperoleh bukti potong dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi, bukti potong tersebut sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melakukan kewajiban perpajakan yaitu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21.

Hasil Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Dari data yang diperoleh, Pegawai Negeri Sipil berjumlah 47 orang, dan pegawai honorer 17 orang. Dan yang dijadikan sampel pada tugas akhir ini dan dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah berjumlah tiga Pegawai Negeri Sipil. Maka dapat ditentukan hasil perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

1. Bahwa perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil MTsN 2 Bukittinggi sudah sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, dan cara perhitungannya sudah disamakan diseluruh Indonesia dan telah terprogram dalam komputer. MTsN 2 Bukittinggi rutin melakukan pembayaran / pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ini dibuktikan dengan adanya lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan dan PTKP telah sesuai dengan status wajib pajak yang sebenarnya.
2. Di dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 cara menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Penghasilan Bruto – (Biaya Jabatan + Iuran Pensiun + PTKP) X Tarif Pajak.

Dalam perhitungan pajak PPh Pasal 21 berdasarkan data yang didapat di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi cara perhitungannya tetap sama dan mengikuti aturan Undang-Undang yang berlaku yaitu sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah melakukan analisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) atas Pegawai Negeri Sipil Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan secara umum dan juga memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan umum perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan PTKP Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PTKP PMK No. 101/PMK.010/2016 dan juga diatur dalam peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
- b. Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi disampaikan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Sistem pelaporan atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi telah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER/01/2017 Tentang penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*). Dengan menggunakan *e-SPT* bendahara MTsN 2 Bukittinggi tidak perlu melaporkan pajak penghasilan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan memberikan saran atau masukan kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi sebagai berikut:

- a. Bagi bendahara di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi diharapkan untuk tetap selalu melaksanakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak akan terjadi kesalahan yang dapat merugikan MTsN 2 Bukittinggi.
- b. Bagi Penelitian Selanjutnya
 1. Diharapkan memperoleh rincian data gaji perbulan dan dapat melakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara.
 2. Memperluas lingkup penelitian agar dapat mempermudah mencari referensi yang akan digunakan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andra Tersiana, 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta
- Baguna, N. L., Pangemanan, S. S., & Runtu, T. (2017). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Kantor. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 327–335. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17685.2017>
- Fairuz Nadia Ulfa (2019) *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT Barata Indonesia Pabrik Tegal (PERSERO)*
- Izza, D. L. (2021). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Sd N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes*. 1–7. <http://eprints.poltektegal.ac.id/529/>
- Perhitungan, A., Penghasilan, P., Pada, P., & Semadam, P. T. (2022). *Pencatatan , Penyeteroran Dan Pelaporan Medan*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang *Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota*

- POLRI, dan Pensiun Atas Penghasilan yang menjadi Beban Nggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Rina Kurniawati (2018) *Analisis Perhitungan, Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Wijaya Mapan Abadi Medan*
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.
- Rahma, Novia (2017) *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan*
- Sherly Aprilia (2020) *Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat*
- Sugiyono. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Undang – Undang No 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021